

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah	: Kecamatan Tanah Grogot
Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan:	Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan evaluasi program mengelola dan menatausahakan keuangan Kecamatan.
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Hasil	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase PD yang Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Satuan ukuran dan Jenis	: Dokumen
Keluaran	: LKJIP, LRA, PERJANJIAN KINERJA, IKU, CASCADING, RKT, CASCADING, RENJA, POHON KINERJA, LKPJ, PMRB, RKA, DPA Makan Minum rapat Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota
Volume	: 10

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Gambaran Umum
Perencanaan dapat memberikan arah bagi proses pembangunan jangka panjang dan jangka menengah juga sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jangka pendek.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Paser Tahun 2023.
2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat Daerah.
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).

C. PELAKSANA KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

a. Persiapan

Dilakukan rapat persiapan penyusunan dokumen perencanaan

b. Pelaksanaan

Melakukan koordinasi dengan para Kasi dan Kasubbag

c. Pelaporan

Menyusun laporan dokumen perencanaan yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan

2. Tahapan

Tahapan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan meliputi :

- a. Rapat Persiapan dan Pembentukan Tim.
- b. Pembagian Tugas dan Jadwal.
- c. Melakukan koordinasi dengan Kasi dan Kasubbag Kecamatan Tanah Grogot dan Kelurahan Tanah Grogot.
- d. Menyusun Dokumen Perencanaan kegiatan.

3. Tempat Pelaksanaan

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanah Grogot – Kabupaten Paser.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan yang melibatkan para Kasi/ Kasubbag dan pengelola keuangan pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan adalah Kantor Kecamatan dan Kelurahan Tanah Grogot,

E. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Rapat Persiapan Pembentukan Tim, Rapat Koordinasi dan penyusunan LKJIP, Renja, DPA, Perjanjian Kinerja, Cascading, RKT, LRA,IKU,Pohon Kinerja,LKPJ,RKA, DPA												
2	Melengkapi dan mengupload Data untuk dokumen PMRB Tahun 2022, Laporan Renja TW I												
3	Rapat Koordinasi dan Penyusunan dokumen Renja, Perubahan Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA Perubahan, menyampaikan Data kinerja atas Laporan Realisasi Anggaran TW II												
4	Reviu PERKIN												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44.731.000,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

KASUBBAG PERENCANAAN
PROGRAM DAN KEUANGAN




ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001

DEPI HOTMA NI IDA HUTAGALUNG, SE, M.Si
NIP.19810910 201001 2 020

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah	: Kecamatan Tanah Grogot
Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan:	Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan evaluasi program mengelola dan menatausahakan keuangan Kecamatan.
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Hasil	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase PD yang Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu
Sub Kegiatan	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Satuan ukuran dan Jenis	: Dokumen
Keluaran	: Evaluasi RKPD, Evaluasi Renja, Evaluasi Renstra, Evaluasi LRA, Evaluasi SAKIP, SPIP
Volume	: 4

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Gambaran Umum
Perencanaan dapat memberikan arah bagi proses pembangunan jangka panjang dan jangka menengah juga sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jangka pendek.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Paser Tahun 2023.
2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat Daerah.
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).

C. PELAKSANA KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

a. Persiapan

Dilakukan rapat persiapan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Pelaksanaan

Melakukan koordinasi dengan Camat, Sekcam dan para Kasi serta Kasubbag

c. Pelaporan

Membuat Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Tahapan

Tahapan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan meliputi :

- a. Rapat Persiapan dan Pembentukan Tim.
- b. Pembagian Tugas dan Jadwal.
- c. Melakukan koordinasi dengan Kasi dan Kasubbag Kecamatan Tanah Grogot dan Kelurahan Tanah Grogot.
- d. Mengevaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

3. Tempat Pelaksanaan

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanah Grogot – Kabupaten Paser.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan yang melibatkan para Kasi/ Kasubbag dan pengelola keuangan pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan adalah Kantor Kecamatan dan Kelurahan Tanah Grogot,

E. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3

1	Evaluasi Renja, Evaluasi Renstra												
2	Evaluasi Renja TW I												
3	Evalusi RKPd, Evaluasi Laporan Kinerja dan LRA												
4	Evaluasi SAKIP												
5	SPIP												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.245.000,- (Empat Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

KASUBBAG PERENCANAAN
PROGRAM DAN KEUANGAN



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



DEPI HOTMA NI IDA HUTAGALUNG, SE, M.Si
NIP.19810910 201001 2 020

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah	: Kecamatan Tanah Grogot
Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan:	Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan evaluasi program mengelola dan menatausahakan keuangan Kecamatan.
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Hasil	: Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Dokumen Keuangan yang Tepat Waktu
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Satuan ukuran dan Jenis	: Orang/ Bulan
Keluaran	: Gaji dan Tunjangan ASN Kekurangan Gaji ASN
Volume	: 14

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan
 - g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Gambaran Umum
Perencanaan dapat memberikan arah bagi proses pembangunan jangka panjang dan jangka menengah juga sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jangka pendek.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Tanah Grogot.
2. Tujuan
Adapun tujuan dari Sub Kegiatan adalah menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN adalah : Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN beserta Gaji Ke 13 dan

C. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang melibatkan Bendahara Gaji yang berkoordinasi dengan Kepegawaian dalam hal ini memverifikasi data kepegawaian sebelum daftar gaji diterbitkan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Koordinasi dan penyusunan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan yang melibatkan Bendahara Gaji dan pengelola keuangan pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Pegawai ASN Kantor Kecamatan dan Kelurahan Tanah Grogot,

E. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Membayar Gaji dan Tunjangan ASN												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.270.682.451,- (Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

KASUBBAG PERENCANAAN
PROGRAM DAN KEUANGAN



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001

DEPI HOTMA NI IDA HUTAGALUNG, SE, M.Si
NIP.19810910 201001 2 020

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah	: Kecamatan Tanah Grogot
Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan:	Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan evaluasi program mengelola dan menatausahakan keuangan Kecamatan.
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Hasil	: Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Dokumen Keuangan yang Tepat Waktu
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan
Satuan ukuran dan Jenis	: Dokumen
Keluaran	: Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola BMD, dan Gaji PTT Tenaga Administrasi, Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN.
Volume	: 12

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Gambaran Umum

Kantor Kecamatan Tanah Grogot mempunyai pegawai tidak tetap sehingga Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD menyediakan Gaji PTT tenaga administrasi, honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang Gaji PTT tenaga administrasi, honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD adalah : Menyediakan Gaji PTT tenaga administrasi, honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam Kota.

C. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang melibatkan Bendahara Gaji yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan yang melibatkan Bendahara dan pengelola keuangan pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan adalah Pegawai Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

E. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola BMD, dan Gaji PTT Tenaga Administrasi, Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN, Perjalanan Dinas biasa dan Dalam Kota												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD Tahun 2023 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 330.248.384,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

KASUBBAG PERENCANAAN
PROGRAM DAN KEUANGAN



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



DEPI HOTMA NI IDA HUTAGALUNG, SE, M.Si
NIP.19810910 201001 2 020

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah	: Kecamatan Tanah Grogot
Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan:	Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan evaluasi program mengelola dan menatausahakan keuangan Kecamatan.
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Hasil	: Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Dokumen Keuangan yang Tepat Waktu
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Satuan ukuran dan Jenis	: Laporan
Keluaran	: CALK
Volume	: 1

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Gambaran Umum
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dituangkan dalam Laporan CALK yang disusun pada akhir tahun berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Disusunnya Laporan Keuangan atau CALK adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-
2. Tujuan
Adapun tujuan dari Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah :
Memberikan informasi dari laporan keuangan tentang penjelasan atau daftar terperinci atau analisis nilai publikasi yang disampaikan dalam catatan anggaran yaitu LRA, Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam

C. CARA PELAKSANAAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yaitu melakukan koordinasi dengan DPKAD bagian Akuntansi dan Aset dan juga melibatkan Bendahara dan pengelola keuangan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan yang melibatkan Bendahara dan pengelola keuangan pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah DPKAD dan Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

E. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan selama 2 (Dua) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan membuat CALK												

3. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun 2023 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.089.800,- (Sembilan Belas Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT

KASUBBAG PERENCANAAN

SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001

PROGRAM DAN KEUANGAN



DEPI HOTMA NI IDA HUTAGALUNG, SE, M.Si
NIP.19810910 201001 2 020

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah

: Kecamatan Tanah Grogot

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	: Melaksanakan Urusan Kerumahtanggaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Hasil	: Tersedianya Paket Administrasi Umum
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik.
Sub Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi
Satuan ukuran dan Jenis	: Paket
Keluaran	: Alat Listrik, Bola Lampu
Volume	: 2

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah mendukung pelaksanaan tugas dengan menyediakan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

C. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan oleh Kasubbag Kepegawaian dan Umum beserta pengelola barang pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor adalah Kantor Kecamatan Tanah Grogot,

D. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Penyediaan komponen Alat Listrik												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2023 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.550.800,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Delapan ratus Rupiah).

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

**CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN**

**KASUBBAG KEPEGAWAIAN &
UMUM**



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



NURDIATI, S.Pi., M.Si
NIP.19870301 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah	: Kecamatan Tanah Grogot
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	: Melaksanakan Urusan Kerumahtanggaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Hasil	: Tersedianya Paket Administrasi Umum
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik.
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Satuan ukuran dan Jenis	: Paket
Keluaran	: Belanja Sapras Arsip, Layanan 112 (Pengadaan Headset untuk opearator, pengadaan handy talky untuk operator)
Volume	: 2

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan menunjang dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari sebagai sarana kebersihan lingkungan Kantor.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah mendukung pelaksanaan tugas dengan menyediakan Sarpras Arsip dan Layanan 112

3. Pelaksana Sub Kegiatan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan oleh Kasubbag Kepegawaian dan Umum beserta pengelola barang pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

4. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

5. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Kantor Kecamatan Tanah Grogot,

C. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Penyediaan Peralatan dan Per												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023 dibiayai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 84.514.730,- (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

KASUBBAG KEPEGAWAIAN &
UMUM



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



NURDIATI, S.Pi., M.Si
NIP.19870301 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	: Melaksanakan Urusan Kerumahtangaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Hasil	: Tersedianya Paket Administrasi Umum
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik.
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Satuan ukuran dan Jenis	: Paket
Keluaran	: ATK, KERTAS, BAHAN KOMPUTER, PERABOT KANTOR (ALAT KEBERSIHAN KANTOR) ATk, Alat dan Bahan Kebersihan, Pameran Pembangunan
Volume	: 7

D. LATAR BELAKANG

3. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- e. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan menunjang dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari sebagai sarana kebersihan lingkungan Kantor

E. MAKSUD DAN TUJUAN

6. Maksud

Tersedianya Bahan Logistik Kantor.

7. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah mendukung pelaksanaan tugas dengan menyediakan Bahan Logistik Kantor serta alat-alat kebersihan.

F. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

8. Pelaksana Sub Kegiatan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilaksanakan oleh Kasubbag Kepegawaian dan Umum beserta pengelola barang pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

9. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

10. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Kantor Kecamatan Tanah Grogot,

G. JADWAL PELAKSANAAN

3. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

4. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023 dibiayai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.694.600,- (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

KASUBBAG KEPEGAWAIAN &
UMUM



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



NURDIATI, S.Pi., M.Si
NIP.19870301 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah : Kecamatan Tanah Grogot

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Melaksanakan Urusan Kerumahtanggaan,

Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Hasil	: Tersedianya Paket Administrasi Umum
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik.
Sub Kegiatan	: Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan
Satuan ukuran dan Jenis	: Paket
Keluaran	: ATK, BAHAN CETAK, Spanduk
Volume	: 2

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- g. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- h. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- i. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan adalah mendukung pelaksanaan tugas dengan menyediakan Barang cetakan dan penggandaan

C. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan dilaksanakan oleh Kasubbag Kepegawaian dan Umum beserta pengelola barang pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan adalah Kantor Kecamatan Tanah Grogot,

D. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023 dibiayai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.326.200,- (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

KASUBBAG KEPEGAWAIAN &
UMUM



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



NURDIATI, S.Pi., M.Si
NIP.19870301 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah

: Kecamatan Tanah Grogot

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

: Melaksanakan Urusan Kerumahtanggaan,

	Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Hasil	: Tersedianya Paket Administrasi Umum
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik.
Sub Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Persentase Barang pada PD dalam kondisi baik
Satuan ukuran dan Jenis	: Persen
Keluaran	: Kendaraan Bermotor Beroda Dua dan Personal Computer
Volume	: 2

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD menunjang dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

11. Maksud

Penyediaan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

12. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD adalah mendukung pelaksanaan tugas

C. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Penyediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Kasubbag Kepegawaian dan Camat pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Kantor Kecamatan Tanah Grogot,

D. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Penyediaan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023 dibiayai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 41.234.000,- (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

**CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN**

**KASUBBAG KEPEGAWAIAN &
UMUM**



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



NURDIATI, S.Pi., M.Si
NIP.19870301 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah : Kecamatan Tanah Grogot
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Melaksanakan Urusan Kerumahtangaan,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Hasil	: Tersedianya Paket Administrasi Umum
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik.
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Disediakan
Satuan ukuran dan Jenis	: Paket
Keluaran	: MAKAN MINUM RAPAT, MAKAN MINUM JAMUAAAN TAMU, PERJALANAN DINAS BIASA, PERJALANAN DINAS DALAM KOTA, Rakor
Volume	: 4

E. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD menunjang dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

F. MAKSUD DAN TUJUAN

13. Maksud

Penyediaan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

14. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD adalah mendukung pelaksanaan tugas.

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Penyediaan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD dilaksanakan oleh Kasubbag Kepegawaian dan Camat pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser
3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD adalah Kantor Kecamatan Tanah Grogot,

H. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Penyediaan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023 dibiayai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 187.100.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah).

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN



KASUBBAG KEPEGAWAIAN &
UMUM



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001

NURDIATI, S.Pi., M.Si
NIP.19870301 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah	: Kecamatan Tanah Grogot
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	: Melaksanakan Urusan Kerumahtangaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Hasil	: Tersedianya Paket Administrasi Umum

Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PD yang berjalan dengan baik.
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan
Satuan ukuran dan Jenis	: Paket
Keluaran	: BENDA POS
Volume	: 1

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- e. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Jasa surat menyurat untuk menunjang dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

15. Maksud

Penyediaan Jasa surat menyurat

16. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Jasa surat menyurat adalah mendukung pelaksanaan tugas.

C. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa surat menyurat dilaksanakan oleh Kasubbag Kepegawaian dan Staf pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser
3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Kegiatan Jasa surat menyurat adalah Kantor Kecamatan Tanah Grogot,

D. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Penyediaan Jasa surat menyurat												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat Tahun 2023 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.496.600,- (Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

**CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN**

**KASUBBAG KEPEGAWAIAN &
UMUM**



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



NURDIATI, S.Pi., M.Si
NIP.19870301 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- Perangkat Daerah : Kecamatan Tanah Grogot
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Melaksanakan Urusan Kerumahtanggaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
- Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- Hasil : Tersedianya Paket Administrasi Umum

Kegiatan	:Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PD yang berjalan dengan baik.
Sub Kegiatan	:Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Satuan ukuran dan Jenis	: Paket
Keluaran	: TAGIHAN AIR,TAGIHAN LISTRIK
Volume	: 2

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- g. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- h. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- i. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik untuk menunjang dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik adalah mendukung pelaksanaan tugas.

3. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan oleh Kasubbag Kepegawaian dan Staf pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser
3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik adalah Kantor Kecamatan Tanah Grogot,

C. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 55.651.440,- (Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Sati Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

KASUBBAG KEPEGAWAIAN &
UMUM



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001

NURDIATI, S.Pi., M.Si
NIP.19870301 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah	: Kecamatan Tanah Grogot
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	: Melaksanakan Urusan Kerumahtanggaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Hasil	: Tersedianya Paket Administrasi Umum
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan	:Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PD yang berjalan dengan baik.
Sub Kegiatan	:Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Satuan ukuran dan Jenis	: Unit
Keluaran	: Kendaraan Roda Dua
Volume	: 3

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- j. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- k. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- l. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah mendukung pelaksanaan tugas.

C. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dilaksanakan oleh Kasubbag Kepegawaian dan Staf pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser
3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Kantor Kecamatan Tanah Grogot,

D. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

3. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun 2023 dibiayai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.540.800 (Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

KASUBBAG KEPEGAWAIAN &
UMUM



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001

NURDIATI, S.Pi., M.Si
NIP.19870301 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah	: Kecamatan Tanah Grogot
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	: Melaksanakan Urusan Kerumahtangaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Hasil	: Tersedianya Paket Administrasi Umum

Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	:Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PD yang berjalan dengan baik.
Sub Kegiatan	:Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Satuan ukuran dan Jenis	: Paket
Keluaran	:BIBIT TANAMAN,PERABOT KANTOR,BELANJA JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
Volume	: 3

E. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- m. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- n. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- o. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

F. MAKSUD DAN TUJUAN

4. Maksud

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

5. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah mendukung pelaksanaan tugas.

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilaksanakan oleh Kasubbag Kepegawaian dan Staf pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser
3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Kantor Kecamatan Tanah Grogot,

H. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun 2023 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 137.843.600 (Seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus Rupiah).

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN



KASUBBAG KEPEGAWAIAN &
UMUM



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001

NURDIATI, S.Pi., M.Si
NIP.19870301 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah	: Kecamatan Tanah Grogot
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	: Melaksanakan Urusan Kerumahtangaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Hasil	: Tersedianya Paket Administrasi Umum

Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	:Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PD yang berjalan dengan baik.
Sub Kegiatan	:Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Satuan ukuran dan Jenis	: Unit
Keluaran	: Alat Pendingin (AC)
Volume	: 7

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- p. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- q. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- r. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor adalah mendukung pelaksanaan tugas

C . PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilaksanakan oleh Kasubbag Kepegawaian dan Staf pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser
3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Kantor Kecamatan Tanah Grogot,

D . JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun 2023 dibiayai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.660.000 (Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

KASUBBAG KEPEGAWAIAN &
UMUM



ABDUL RASYID, S.STP, MA



NURDIATI, S.Pi., M.Si

NIP.19790716 200003 1 001

NIP.19870301 201001 2 019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah	: Kecamatan Tanah Grogot
Kasi Pemerintahan & Kependudukan	: Melaksanakan Urusan Pemerintahan Tanah.
Program	: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Hasil	: Tersedianya Paket Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan

Kegiatan	:Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan PD yang berjalan dengan baik.
Sub Kegiatan	: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Satuan ukuran dan Jenis	: Laporan
Keluaran	:BAHAN CETAK,BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI ,PERJALANAN DINAS BIASA,PERJALANAN DINAS DALAM KOTA, PATEN
Volume	: 4

A . LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- s. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- t. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- u. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah mendukung pelaksanaan tugas.

C. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Kasi Pemerintahan & Kependudukan dan Staf pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser
3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Kantor Kecamatan Tanah Grogot,

D. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bangunan Lainnya												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2023 dibiayai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 270.680.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Tana Paser, Februari 2023


Mengetahui,

**CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN**

**KASI PEMERINTAHAN &
KEPENDUDUKAN**



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



MUHAMMAD AGUNG SAPUTRO,S.STP
NIP.19931230 201507 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah	: Kecamatan Tanah Grogot
Kasi Kesejahteraan Masyarakat	: Melaksanakan Urusan Pemerintahan Tanah.
Program	: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Hasil	: Tersedianya Paket Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
Kegiatan	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PD yang berjalan dengan baik.
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Satuan ukuran dan Jenis	: Laporan
Keluaran	: UKS, Stunting, PORKAB, LPTQ
Volume	: 4

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan adalah mendukung pelaksanaan tugas.

C. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dilaksanakan oleh Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan Staf pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser
3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan adalah Kantor Kecamatan Tanah Grogot,

C. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun 2023 dibiayai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 899.567.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Tana Paser, September 2023


Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

KASI KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



DAHLIANA
NIP.19660401 198602 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah	: Kecamatan Tanah Grogot
Sub Bagian Kasi PMD	: Menyiapkan Murenbang Kecamatan.
Program	: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Hasil	: Terlaksananya Muserembang Kecamatan
Kegiatan	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Muserembang Kecamatan yang Tepat Waktu
Sub Kegiatan	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Satuan ukuran dan Jenis	: Lembaga
Keluaran	: Desa + Kelurahan
Volume	: 16

A LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan
 - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Gambaran Umum
Kantor Kecamatan Tanah Grogot mempunyai pegawai tidak tetap sehingga Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD menyediakan Gaji PTT tenaga administrasi, honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa.
2. Tujuan
Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa adalah :
Mendukung terlaksananya kegiatan Desa.

D. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

E. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa dilaksanakan oleh Kasi PMD yang melibatkan Staf pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser
3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa adalah Pegawai Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

F. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tahun 2023 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.827.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

**CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN**

KASI PMD



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



ARIFUDDIN
NIP.19720605 199310 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah	: Kecamatan Tanah Grogot
Sub Bagian Kasi PMD	: Menyiapkan terlaksannya PKK, Paud, dan Posyanteq
Program	: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Indikator	: Tingkat Pertumbuhan usaha/ kelompok usaha baru

Kegiatan	: Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
Indikator Kinerja Kegiatan	: Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana
Sub Kegiatan	: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Satuan ukuran dan Jenis	: Laporan
Keluaran	: PKK, Posyandu, TTG , PAUD
Volume	: 4

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah :

Mendukung terlaksananya kegiatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

C. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Kasi PMD yang melibatkan Staf pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser
3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Pegawai Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

D. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun 2023 dibiayai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp.273.809.500 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

**CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN**

KASI PMD



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



ARIFUDDIN
NIP.19720605 199310 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah

: Kecamatan Tanah Grogot

Sub Bagian Kasi PMD

: Kasi Ketentraman & Ketertiban

:

Program	: Program Koordinasi Ketentraman & Ketertiban Umum
Indikator	: Persentase Penurunan Kasus gangguan keamanan dan ketertiban
Kegiatan	:Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum Indikator Kinerja Kegiatan
Indikator Kegiatan	: Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan	:Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Satuan ukuran dan Jenis	: Laporan
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Trantib (Ketupat Mahakam, Nataru
Volume	: 12

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan adalah Mendukung terlaksananya kegiatan dikantor

C. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Kasi Ketentraman & Ketertiban yang melibatkan Staf pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan adalah Pegawai Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

E JADWAL PELAKSANAAN

1 Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												

2 Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun 2023 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.640.000 (Delapan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

KASI KETENTARAMAN & KETERTIBAN



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



MUCHLAS SUDARSONO,S.KM
NIP.19720605 199310 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah : Kecamatan Tanah Grogot
Kasi Kesejahteraan Masyarakat : Terlaksananya kegiatan Safari Ramadhan
Program : Program Koordinasi Ketentraman & Ketertiban Umum
Hasil : Persentase Penurunan Kasus gangguan keamanan dan ketertiban

Kegiatan	:Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum Indikator Kinerja Kegiatan
Sub Kegiatan	: Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Indikator	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Satuan ukuran dan Jenis	: kegiatan
Keluaran	: Kegiatan Safari Ramadhan
Volume	: 1

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Kinerja untuk terlaksana safari ramadhan.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Kinerja adalah Mendukung terlaksananya kegiatan safari ramadhan

C. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Kinerja yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

1. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

2. Pelaksana Sub Kegiatan
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Kinerja dilaksanakan oleh Kasi Kesejahteraan Masyarakat yang melibatkan Staf pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.
3. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser
4. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Kinerja adalah Pegawai Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

D JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Kinerja dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Kinerja												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Kinerja Tahun 2023 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.200.000 (Sebelas juta dua ratus ribu rupiah)

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

**CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN**

KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



Hj.DAHLIANA
NIP.19660401 198602 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah : Kecamatan Tanah Grogot
Kasi Ketentraman & Ketertiban : Terlaksananya kegiatan Perda
Program : Program Koordinasi Ketentraman & Ketertiban Umum

Hasil	: Persentase Penurunan Kasus gangguan keamanan dan ketertiban
Kegiatan	: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Sub Kegiatan	: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Indikator	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Satuan ukuran dan Jenis	: Laporan
Keluaran	: Kegiatan Perda , PERDA
Volume	: 15

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2023 dibiayai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp.344.320.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

KASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



MUCHLAS SUDARSONO, S.KM
NIP.19680627 198811 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah : Kecamatan Tanah Grogot

Kasi Pemerintahan & Kependudukan :

Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Hasil	:
Kegiatan	: Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
Sub Kegiatan	: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalamam Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Satuan ukuran dan Jenis	: Jumlah
Keluaran	: Bahan cetak, makan minum rapat, makan minum aktivitas lapangan, perjalanan dinas dalam kota , HUT RI
Volume	: 400

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

Memantapkan Pengalamam Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalamam Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Tahun 2023 dibiayai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 47.210.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Tana Paser, September 2023


Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

KASI PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



MUHAMMAD AGUNG SAPUTRO,S.STP
NIP.19931230 201507 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah : Kecamatan Tanah Grogot

Kasi Ketentraman & Ketertiban :

Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Hasil	:
Kegiatan	: Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
Sub Kegiatan	: Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal, Regional, dan Nasional
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Satuan ukuran dan Jenis	: Jumlah
Keluaran	: Makan minum rapat,, perjalanan dinas dalam kota , FKDM
Volume	: 119

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1 Maksud

Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal, Regional, dan Nasional

2 Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal, Regional, dan Nasional adalah

Mendukung terlaksananya kegiatan Trantib

C. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal, Regional, dan Nasional yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

1. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

2. Pelaksana Sub Kegiatan

Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal, Regional, dan Nasional dilaksanakan oleh Kasi Ketentraman & Ketertiban yang melibatkan Staf pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

3. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

4. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal, Regional, dan Nasional adalah Pegawai Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

D. JADWAL PELAKSANAAN

1 Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal, Regional, dan Nasional dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal, Regional, dan Nasional												

2 Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal, Regional, dan Nasional Tahun 2023 dibiayai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 81.740.000 (Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001

KASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN



MUCHLAS SUDARSONO,S.KM
NIP.19680627 198811 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah : Kecamatan Tanah Grogot
Kasi Kesejahteraan Masyarakat :
Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Hasil :

Kegiatan	: Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instalansi Vertikal
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
Satuan ukuran dan Jenis	: Laporan
Keluaran	: Makan minum rapat,, perjalanan dinas dalam kota, BANSOS
Volume	: 12

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

B MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instalansi Vertikal

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instalansi Vertikal adalah Mendukung terlaksananya kegiatan Kesmas bantuan bansos

B. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instalansi Vertikal yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

D PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instalansi Vertikal Kasi Kesejahteraan Masyarakat yang melibatkan Staf pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2 Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

3 Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instalansi Vertikal adalah Pegawai Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

E. JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instalansi Vertikal dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instalansi Vertikal												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instalansi Vertikal Tahun 2023 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.880.000 (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

**CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN**

KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



DAHLIANA
NIP.19660401 198602 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah : Kecamatan Tanah Grogot
Kasi Kesejahteraan Masyarakat :
Program : Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Hasil :

Kegiatan	: Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Satuan ukuran dan Jenis	: Jumlah
Keluaran	: Alat tulis kantor, bahan cetak, makan minum rapat, PERDES dan PERKADES
Volume	: 12

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Gambaran Umum

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa adalah Mendukung terlaksananya kegiatan Kesmas bantuan bansos

3. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

C. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kasi PMD yang melibatkan Staf pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa adalah Pegawai Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

4. JADWAL PELAKSANAAN

5. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa												

6. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tahun 2023 dibiayai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.086.400 (Dua puluh Lima Juta Delapan Puluh Enam Ribu Empat Rupiah)

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

KASI PMD



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



ARIFUDDIN
NIP.19720605 199310 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah : Kecamatan Tanah Grogot
Kasi Kesejahteraan Masyarakat :
Program : Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Hasil	:
Kegiatan	: Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Satuan ukuran dan Jenis	: Dokumen
Keluaran	: Lomba Desa 8 dan BBGRM 3 Desa
Volume	: 11

A LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - d. Gambaran Umum
 Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Tujuan
Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa adalah Mendukung terlaksananya kegiatan di Desa.

C. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kasi PMD yang melibatkan Staf pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

3. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa adalah Pegawai Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

E JADWAL PELAKSANAAN

1 Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												

2 Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tahun 2023 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.650.000 (Tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

KASI PMD



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



ARIFUDDIN
NIP.19720605 199310 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah : Kecamatan Tanah Grogot

Kasi Kesejahteraan Masyarakat :

Program : Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Hasil	:
Kegiatan	: Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Satuan ukuran dan Jenis	: Dokumen
Keluaran	: Laporan Aset Desa 15, Rekom Penyaluran Apbdes, ADD, Pajak, Retribusi dan Bantuan Keuangan 4 x 15
Volume	: 75

A LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Gambaran Umum
 Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
2. Tujuan
 Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adalah
 Mendukung terlaksananya kegiatan di Desa.

C. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

1. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN
2. Pelaksana Sub Kegiatan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kasi PMD yang melibatkan Staf pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.
3. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser
4. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adalah Pegawai Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

D JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												

2. Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tahun 2023 dibiayai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 230.870.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

KASI PMD



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



ARIFUDDIN
NIP.19720605 199310 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Perangkat Daerah : Kecamatan Tanah Grogot
Kasi Kesejahteraan Masyarakat :
Program : Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Hasil	:
Kegiatan	:Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Penataan ,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Satuan ukuran dan Jenis	: Dokumen
Keluaran	: Makan minum Rapat, Perjalanan dinas dalam kota ,perjalanan dinas biasa, kegiatan Tapal Batas dan Rupa Bumi : Pembelian GPS Geodetik, Bimtek Pertanahan(Bpn Kanwil Prov. Kaltim), pembelian Sepatu Safety, Pembelian Kayu Ulin, Cat, Tiner, kuas, Keperluan Patok, Belanja Perdin Dalam Kota, Makan minum rapat , Laptop Asus Rog
Volume	: 17

A LATAR BELAKANG

- 1 Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Gambaran Umum
 Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dalam kegiatan Perkantoran sehari-hari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
 Fasilitasi Penataan ,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
2. Tujuan

Adapun tujuan dari Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan ,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah Mendukung terlaksananya kegiatan di Desa.

C. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan ,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

1. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

2. Pelaksana Sub Kegiatan

Fasilitasi Penataan ,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kasi PMD yang melibatkan Staf pada Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

3. Penanggungjawab Sub Kegiatan adalah Sekretaris Camat kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

4. Penerima Manfaat dari terlaksananya Sub kegiatan Fasilitasi Penataan ,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah Pegawai Kantor Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

D JADWAL PELAKSANAAN

1 Waktu dan Matrik Pelaksanaan

Sub kegiatan Fasilitasi Penataan ,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	TW I			TW II			TW III			TW IV		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Fasilitasi Penataan ,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa												

2 Total Biaya yang diperlukan

Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan ,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tahun 2023 dibiayai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 162.261.000 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Dua ratus Enam Puluh Satu Rupiah)

Tana Paser, September 2023

Mengetahui,

**CAMAT TANAH GROGOT
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN**

KASI PMD



ABDUL RASYID, S.STP, MA
NIP.19790716 200003 1 001



ARIFUDDIN
NIP.19720605 199310 1 001